



**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
PENCABUTAN LARANGAN KETERLIBATAN MANTAN NARAPIDANA  
SEBAGAI PEJABAT PUBLIK**

***LEGAL POWER OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION TOWARDS  
REVOCATION OF THE PROHIBITION ON INVOLVEMENT OF FORMER  
PRISONERS AS PUBLIC OFFICIALS***

**Mukhlis**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail : mukhlis\_89klis@yahoo.com

**Eddy Purnama**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: eddypurnama@unsyiah.ac.id

**Zahratul Idami**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: zahratulidami\_isa@unsyiah.ac.id

**Diterima: 04/12/2018; Revisi: 20/05/2019; Disetujui: 12/06/2019**

**Abstrak** - Pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 menyangkut pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tentu akan berpengaruh pada undang-undang lain. Baik undang-undang yang sudah ada maupun yang akan dibentuk karena berkaitan dengan sifat final dan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2017 muncul undang-undang baru yang memuat kembali pembatasan hak mantan narapidana yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga menarik diteliti kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional? dan apakah kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi bisa mempengaruhi perundang-undangan lain secara keseluruhan?. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional dan pengaruh kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian perpustakaan serta informasi dari para ahli akan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang memiliki peranan setingkat dengan perundang-undangan untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas mampu mempengaruhi semua undang-undang, sehingga undang-undang yang memuat perihal yang sama dipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Disarankan adanya suatu aturan hukum yang mempertegas teknis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan dan tersedianya suatu wadah pengujian kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci** : Kepastian Hukum, Sinkronisasi Hukum.

**Abstract** - The revocation of Article 67 paragraph (2) letter g in Law No. 11 of 2006 by the Constitutional Court No. 51 / Puu-Xiv / 2016 concerning restrictions on the rights of former prisoners (ex-convicts) to involve themselves to be the candidate for local election will certainly affect other laws, both the existing laws and laws that will be formed, because they are related to the final and binding characteristic on the decisions of Constitutional Court. In 2017, new law emerged which restated about the restrictions on the rights of former prisoners, namely Law No. 7 of 2017. Thus, it is interesting to investigate the position of the Constitutional Court decision in the national legal system? And whether the power of the Constitutional Court's decision could influence other legislations as a whole or not? This study aims to examine the position of the Constitutional

*Court decision in the national legal system and the influence of the power of Constitutional Court decision towards the legislation. This study is conducted by using legal research methods of normative juridical. This research covers legal principles, legal systematic and level of legal synchronization. The source of data used in this research is obtained through library research and information from the experts will be analyzed by legislative approach and case approach. The results of this research indicate that the constitutional court decision is a rule that has the same level as the role of legislation to be implemented. The decision of the Constitutional Court is clearly capable of influencing all laws, so that the law that contains the same subject is certain to have no legal certainty. It is suggested that there should be a legal regulation that reinforces the technical implementation of the Constitutional Court Decision in legislation and the availability of a place for re-testing towards the decisions of Constitutional Court.*

**Keywords :** *Legal Certainty, Legal Synchronization.*

## **PENDAHULUAN**

Perundang-undangan merupakan suatu produk hukum yang diciptakan oleh lembaga negara berwenang berdasarkan UUD 1945 (Legislatif bersama Eksekutif) untuk mengatur, membatasi, menyediakan, mendeklarasikan dan juga menghukum. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah disebutkan bahwa perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Disamping itu undang-undang juga berfungsi sebagai pegangan bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum serta untuk mengatur tatacara hidup rukun dalam kelompok masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertip.

Setelah undang-undang dinyatakan sudah sah berlaku baik dengan diundangkan dalam Lembaran Negara ataupun berlaku menurut tanggal yang ditentukan undang-undang tersebut, kemudian berlakulah *fictie* hukum yang menganggap bahwa semua orang tahu tentang kehadirannya suatu undang-undang, sehingga tidak memungkinkan seseorang membela diri dengan alasan ketidakuahannya terhadap keberadaan undang-undang tersebut. Asas fiksi hukum ini telah dimuat dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan.

Setelah suatu perundang-undangan sah menurut ketentuan yang berlaku, oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyediakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wadah untuk menggugat apabila kehadiran perundang-undangan merasa dirugikan para pihak. MK memiliki wewenang untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sesuai yang tertera pada Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya UU MK)

menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.<sup>1</sup>

Aturan ini dimanfaatkan oleh mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh untuk mengugat Pasal 67 Ayat (2) huruf g UU No 11 Tahun 2006 yang mensyaratkan mantan narapidana tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Pihak Abdullah Puteh merasa persyaratan ini telah mengurangi hak konstusionalnya untuk rencana mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh.

Melalui Putusan Nomor 51/Puu-Xiv/2016 Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat memenangkan gugatan Abdullah Puteh. Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No 11 Tahun 2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang terbuka.

Salah satu pertimbangan kasus yang dimunculkan dalam gugatan Abdullah puteh yaitu Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015. Jumanto dan Fathor Rasyid merupakan para pemohon (calon bupati Probolinggo, Jawa Timur) yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka menggugat Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No 8 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi dan dimenangkannya sehingga Jumanto dan Fathor Rasyid berhak mencalon pemilihan bupati di daerah setempat.

Putusan ini memberikan informasi dan ketentuan bahwa seorang mantan narapidana yang melebihi lima tahun sebelumnya dilarang untuk terlibat dalam pencalonan pejabat publik sekarang dan kedepannya sudah diperbolehkan, hal ini dikarenakan sifat putusan MK adalah final, ini menunjukkan bahwa putusan MK berikutnya juga harus menggunakan putusan MK sebelumnya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya terhadap kasus yang sama akan menghasilkan putusan yang sama.

---

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik indonesia, Surakarta, 17 Oktober 2009, hlm 11.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak digunakan sebagai acuan dalam perumusan undang-undang berikutnya. Misalnya pada Pasal 21 ayat (1) untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah huruf l, Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 227 huruf k Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini kembali dicantumkan sebagai persyaratan bebas dari pidana penjara untuk mengisi jabatan tertentu, sehingga penulis tertarik untuk menelaah serta mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan dikabulkannya gugatan terhadap pasal yang melarang narapidana 5 tahun atau lebih pada kasus di atas. Karena hal ini juga menyangkut dengan kepastian hukum terhadap aturan hukum yang memuat pelarangan mantan narapidana untuk terlibat dalam jabatan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian ini adalah kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional dan apakah kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi bisa mempengaruhi perundang-undangan lain secara keseluruhan?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk lebih memahami dan menjelaskan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional serta mempelajari kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempengaruhi perundang-undangan lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tipologi penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>2</sup> Penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup> Menurut Bernard Arif Sidharta yang dimuatkan dalam karangan Sulistyono menyebutkan bahwa *yuridis normatif* adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematisasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.<sup>4</sup>

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) macam pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait. Undang-

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 41-42.

<sup>4</sup> Sulistyono Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta, Obor, 2009, hlm.142.

undang yang lahir sebelum putusan Mahkamah Konstitusi maupun undang-undang yang lahir setelahnya. Kedua pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dilakukan penelitian. Misalnya kasus yang dialami Jumanto dan Fathor Rasyid pada perkara nomor 42/PUU-XIII/2015 dan kasus Abdullah Puteh yang tertera dalam putusan MK nomor 51/Puu-Xiv/2016. Ketiga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan untuk mempelajari bahan hukum, asas hukum serta konsep-konsep hukum yang dikaitkan dengan aturan hukum dan kasus yang sedang dibahas.

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis normatif. Metode ini merupakan cara mendiskusikan dan menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Disamping itu penelitian ini juga dianalisis secara *kualitatif*, yaitu dengan penguraian *deskriptif analitis* dan *preskriptif*. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif ini penulis akan menelaah semua data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini untuk menemukan suatu kesimpulan yang memiliki dasar acuan yang kuat terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Nasional**

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dimuatkan pada Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Setelah hakim MK memutuskan putusan terhadap suatu gugatan, pelaksanaan putusan tersebut dalam bentuk perundang-undangan berada pada kewenangan legislatif (Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011). Legislatif memiliki hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Mahdi Syahbandir belum didapatkan aturan hukum yang khusus mewajibkan legislatif mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1989, hlm 37.

baru.<sup>6</sup> Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat berhak menentukan sesuatu yang dianggapnya perlu meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada aturan sebelumnya.

Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi juga berhak menguji kembali undang-undang baru dibentuk dan memutuskan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya. Hal ini memang sejalan dengan ciri dan sifat dari putusan MK itu sendiri. Sehingga pada konteks ini penulis beranggapan bahwa antara perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki tingkatan yang setingkat artinya sama-sama bisa saling mencabut keberlakuannya.

Keberadaan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkatan yang sama dinilai baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia, karena diantara kedua lembaga (legislatif dan Mahkamah Konstitusi) saling mengisi dalam pencapaian keadilan hukum. Disamping itu juga antara perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi bisa saling menegur atau membatasi ketika perihal yang diatur terbentur dengan Undang-Undang Dasar.

Namun disisi lain, kewenangan yang dimiliki dua lembaga ini justru mengarah kepada situasi yang sulit untuk pencapaian kepastian hukum. Legislatif membentuk undang-undang dan kemudian digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika ada gugatan dan kemudian legislatif membentuknya kembali digugurkannya lagi oleh Mahkamah Konstitusi karena ada putusan sebelumnya. Misalkan pihak legislatif menganggap suatu hal perlu untuk diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan. Kemudian ada pihak tertentu melakukan gugatan karena merasa haknya dilanggar dengan kehadiran perundang-undangan tersebut dan kemudian dikabulkan oleh MK. Selanjutnya karena belum ada aturan hukum yang mewajibkan legislatif untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, oleh legislatif memungkinkan aturan yang dicabut itu untuk dibentuk kembali dalam perundang-undangan dan juga Mahkamah Konstitusi memungkinkan untuk mencabutnya kembali ketika ada gugatan karena berpegang pada putusan sebelumnya.

Keadaan di atas sungguh mencederai kepastian hukum baik pada undang-undang maupun putusan MK itu sendiri. Harapan masyarakat menjadikan hukum sebagai solusi dari masalah dan pertahanan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah maupun selain pemerintah yang dianggap merugikan dan melanggar haknya tentu akan memudar. Pada akhirnya masyarakat tidak lagi menjadikan hukum sebagai aturan main dan memungkinkan

---

<sup>6</sup> Mahdi Syahbandir, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hasil wawancara hari Rabu tanggal 19 September 2018, di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

meninggalkan hukum pada semua aspek. Hal ini yang diantisipasi dari produk hukum sehingga adanya kepastian hukum dalam suatu produk hukum baik berupa perundang-undangan atau lainnya merupakan suatu kewajiban yang mesti dipertahankan oleh setiap pembentuk hukum.

Melalui Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami bahwa setiap produk undang-undang apabila ada yang menggugat maka oleh Mahkamah Konstitusi bisa mengukuhkan perundang-undangan tersebut dan putusannya bersifat final serta mengikat. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yaitu salah satunya untuk mengendalikan perundang-undangan dari kesewenang-wenangan legislatif yang menyimpang dengan UUD. Bambang Sutyoso menyebutkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>7</sup>

Sifat final yang menempel putusan Mahkamah Konstitusi mengintruksikan bahwa putusan MK merupakan sesuatu perintah atau larangan yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi tingkatannya dan sangat besar pengaruhnya. Hal ini dapat dianalisa dari sifat *final and binding* yang dimiliki putusan MK tentu sanggup mempengaruhi aturan perundangan lain yang datang sebelum dan sesudahnya. Sifat ini mengharuskan tidak ada upaya hukum apapun setelah putusan MK dan juga harus diikuti oleh hakim konstitusi berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti oleh setiap lembaga pembentuk aturan hukum.

Sebagai contoh kasus dapat dipelajari pada Putusan MK nomor 51/Puu-Xiv/2016 yang memasukkan kasus nomor 42/PUU-XIII/2015 salah satu yang menjadi pertimbangannya. Gugatan yang dilakukan Abdullah Puteh terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh pernah dilakukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid yang merupakan calon bupati Probolinggo, Jawa Timur yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini pemohon merasa hak konstitusional diganggu karena pernah divonis 6 tahun penjara . Kemudian Mahkamah

---

<sup>7</sup>Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Desember 2010.hlm. 29.

Konstitusi mengabulkan gugatan yang dibawakan pemohon, sehingga mereka berhak ikut serta dalam mencalonkan diri menjadi bupati di wilayah tersebut.

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dimengerti bahwa sifat yang melekat pada putusan MK berperan sangat aktif dalam menentukan putusan berikutnya. Artinya dengan sifat mengikat ini akan terus dipraktekkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan-gugatan baru dengan mengandalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sebelumnya pada kasus yang serupa.

Keadaan di atas mengintruksikan bahwa setiap produk undang-undang yang dibentuk oleh legislatif wajib mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dalam upaya memperoleh suatu kekuatan kepastian hukum pada undang-undang tersebut. Sehingga tidak membingungkan penegak hukum dan juga masyarakat dalam memilih aturan hukum sebagai pegangan dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan haknya yang dilanggar oleh lembaga tertentu.

Namun berdasarkan teori perundang-undangan, suatu aturan hukum akan memiliki kekuatan hukum apabila dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Dalam wawancara Mahdi Syahbandir mengatakan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan akan sangat ditentukan oleh kewenangan lembaganya, di Indonesia lembaga yang membentuk undang-undang adalah legislatif, jadi dalam ranah perundang-undangan aturan yang dibentuk oleh legislatiflah yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Legislatif berhak menentukan segala sesuatu yang dianggapnya penting untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam hal ini pihak legislatif (DPR) memiliki hak yang kuat dalam hal mengatur dan menentukan suatu hal yang dianggapnya perlu untuk kepentingan umum. Hal ini dikarenakan posisi legislatif merupakan lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh UUD 1945 untuk mengatur masyarakat .

Kemudian disamping itu perundang-undangan lebih dikenal dan mudah digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum. Menyangkut keutamaan perundang-undangan, Bagir Manan menyebutkan bahwasanya perundang-undangan akan semakin berkembang dan memiliki peranan yang lebih besar kedepannya, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

---

<sup>8</sup> Mahdi Syahbandir, *Loc. Cit.*

- a. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.
- b. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata..
- c. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas
- d. Pembentukan dan pengembanan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan..<sup>9</sup>

Peranan undang-undang semakin besar dan banyak dipergunakan masyarakat perlu diimbangi dengan kepastian hukum ditanam pada tiap aturan hukum. Juga diperlukan penegasan dalam suatu aturan hukum bahwa putusan MK yang tidak diikuti legislatif dalam pembentukan perundang-undangan yang baru akan gugur demi hukum. Hal ini dalam upaya menjamin kepastian hukum dari suatu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif.

Sehingga dapat dimengerti bahwa produk yang dibetuk oleh DPR dan telah disahkan akan memiliki kekuatan hukum meskipun tidak mengindahkan putusan MK. Khusus kontek ini penulis berkesimpulan bahwa putusan MK berada dibawah tingkatan perundang-undangan. Sehingga meskipun hal yang diatur dalam undang-undang telah terdapat putusan MK, undang-undang itu tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk diberlakukan dalam masyarakat.

Namun, pada sisi lain akan melemahnya kepercayaan terhadap kepastian hukum pada undang-undang yang bersangkutan apabila digugatkanya ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkannya seperti putusan sebelumnya. Keadaan ini sejalan dengan sifat yang melekat putusan MK. Sehingga akhirnya masyarakat sulit menggunakan undang-undang dalam melakukan aktivitasnya. Tentu hal ini suatu kemunduran dari perkembangan negara hukum yang mengandalkan hukum pada segala aspek tindakan masyarakatan maupun negara.

Untuk memastikan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya daripada putusan Mahkamah Konstitusi perlu adanya suatu aturan hukum yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah dalam bentuk perundang-undangan mesti diiukuti atau diindahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga keberadaan kepastian hukum pada aturan tersebut jelas adanya dan bisa dipergunakan dalam masyarakat. Begitupun sebaliknya ketika pasal dalam undang-undang telah dicabut oleh MK harus diindahkan oleh legislatif dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan ini tentu dalam upaya memastikan kepastian hukum dalam suatu perundang-undangan, mengingat kepastian hukum salah satu dari tujuan hukum dan wajib dimiliki suatu produk hukum termasuk undang-undang.

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind. Hill, co. 1992, hlm 8.

## **2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perundang-undangan**

Bersamaan hak dan kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, putusannya langsung akan mempengaruhi terhadap gugatan yang diajukan. Melindungi hak dari kehadiran undang-undang menjadi salah satu alasan terbentuknya MK di Indonesia tercantum UUD 1945. Berdasarkan sifat ini bisa dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan perundangan di Indonesia.

Pengaruh putusan Mahkamah Kostitusi terhadap perundang-undangan yang digugat dimulai setelah putusan diputuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku saat putusan jituhan atau ditentukan dalam putusan itu sendiri. Putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutoriat yang melekat padanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu gugatan sangat memungkinkan ada perubahan pada undang-undang yang dijadikan objek gugatan. Ketika salah satu pasal dalam undang-undang digugat oleh pihak tertentu dan dikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa undang-undang tersebut mesti dirubah karena ada pasal yang sudah tidak berlaku. Perubahan ini sesegera mungkin dilakukan dalam upaya terciptanya kepastian hukum yang melekat pada perundang-undangan.

Perubahan perundang-undangan yang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hak dan kewenangan pihak legislatif. Dalam kontek ini Dewan Perwakilan Rakyat akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimasukkan kembali dalam perundang-undangan atau tidak dimuatkannya tergantung pertimbangan dan analisisnya. Hal ini logis karena belum ada aturan yang mewajibkan legislatif untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga legislatif berhak mengikuti putusan MK atau tidak.

Ditelusuri lebih lanjut, meskipun belum ada aturan jelas menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat wajib mengikuti Putusan MK, sifat putusan yang melekat pada putusan MK menjadi pemikiran dasar yang mengharuskan legislatif mesti mengindahkan putusan MK. Undang-undang yang tidak mengindahkan putusan MK terkesan tidak ada makna ketika dihadapkan ke Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat termasuk putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya.

Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh MK diatur langsung dengan UUD 1945. Artinya dasar hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat kuat, begitupun setiap putusannya sangat mendasar untuk dapat dilaksanakan. Namun begitu

juga halnya kewenangan membuat undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini juga mengintruksikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembentukan perundang-undangan yang dianggapnya perlu untuk diatur.

Kemudian yang menjadi persoalan ketika suatu pasal pada undang-undang telah dicabut oleh putusan MK dimuatkan kembali dalam undang-undang lainnya dan juga putusan Mahkamah Konstitusi hanya mencabut pasal dalam perundang-undangan yang dijadikan objek dalam gugatan. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perundang-undangan lainnya yang memuat hal yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian bagaimana kepastian hukumnya. Hal ini sangat menarik oleh karena pada umumnya putusan Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan putusan dari objek yang menjadi gugatan. Pertanyaan ini terus akan menjadi persoalan apabila tidak ada sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan perundang-undangan.

Persoalan di atas bisa dipelajari melalui sifat yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat ketika diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu<sup>10</sup> kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Dapat dipahami bahwa kekuatan hukum dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilakukan penerapan dilapangan tanpa menunggu perintah dari instansi lain.

Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sifat mengikat mengarahkan berlaku bagi setiap orang dan juga termasuk hakim konstitusi sendiri. Dapat dipahami bahwa setiap putusan MK akan berlaku terhadap hakim konstitusi berikutnya dan putusannya akan mengikuti putusan yang sudah ada. Hal ini dapat dipelajari dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 yang memasukkan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 sebagai salah satu pertimbangan.

Putusan nomor 51/Puu-Xiv/2016 ini mencabut Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mensyaratkan calon gubernur tidak pernah dipenjara atau bukan mantan narapidana. Putusan ini akan mengubah nasib semua undang-undang lain yang memuat syarat terhadap calon jabatan tertentu bebas dari mantan narapidana. Dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat maka setiap

---

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Edisi 2 Cet 3, Sinar Grafika, 2015. hlm. 214.

gugatan yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk memperoleh jabatan tertentu terhadap undang-undang tertentu dapat diprediksi akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sangat memungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan terus diterapkan pada gugatan berikutnya dan mencabut pasal-pasal yang serupa baik itu undang-undang lama maupun yang baru.

Kemudian juga menarik dipahami bahwa setelah putusan MK tersebut muncul undang-undang baru yang memuat persyaratan sama dengan syarat yang telah dicabut oleh MK tahun 2016. Misalnya dapat kita lihat pada UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termuat pada Pasal 21 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 227 huruf K. Ketentuan ini melarang bagi mantan narapidana untuk memperoleh jabatan tertentu dalam pemilihan umum. Namun Pasal ini akan sangat sulit memperoleh kekuatan hukumnya karena ketika ada yang menggugatnya kemungkinan akan dikabulkan Hakim Konstitusi berdasarkan putusan MK sebelumnya (Putusan MK nomor 51/Puu-Xiv/2016).

Seiring dengan permasalahan ini, akan muncul pertanyaan baru menyangkut status putusan MK dalam mencabut pasal dalam undang-undang. Dilihat dari kewenangannya MK berhak menguji undang-undang dengan UUD, disisi lain DPR juga berhak mengatur masyarakat dalam bentuk perundang-undangan yang dianggap penting untuk kebutuhan publik. Sehingga menjadikan keadaan bimbang antara keduanya yang lebih pantas untuk diikuti dan dipertahankan untuk memperoleh kepastian hukum.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang yang diberikan kepercayaan langsung oleh rakyat melalui pemilu dalam rangka mewakili mereka dalam pemerintahan. Namun meskipun demikian Dewan Perwakilan Rakyat diselimuti oleh kepentingan-kepentingan politik. Sehingga kemurnian dalam membentuk undang-undang juga akan terpengaruhi oleh unsur politik. Disamping itu Mahkamah Konstitusi terdiri dari orang-orang pilihan yang dipilih dengan tahapan-tahapan tertentu sehingga sangat mungkin kebenaran dan kemurnian dari suatu pertimbangannya mendekati kebenaran yang sesungguhnya.

Kemudian UU.No 12 Tahun 2011 telah dijelaskan DPR yang melaksanakan putusan MK sebagaimana tertera pada Pasal 10 ayat (2) menegaskan tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Artinya pihak legislatif dan eksekutif yang mengindahkan putusan MK dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Sehingga apabila ada suatu produk undang-undang yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi akan sia-sia ketika dihadapkan ke Mahkamah Konstitusi pada akhirnya produk undang-undang itu tidak memiliki kepastian hukum.

Dalam konteks di atas dapat dijelaskan bahwa dari sifat yang terdapat pada putusan MK, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempengaruhi perundang-undangan lain sangatlah kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru tidak boleh tidak sinkron dengan putusan MK sebelumnya. Sehingga ketika ada gugatan terhadap perundang-undangan yang sudah ada putusannya kemungkinan besar akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena merujuk pada putusan sebelumnya.

Perundang-undangan yang mengatur pelarangan mantan narapidana untuk menjadi pejabat publik masih banyak didapatkan bahkan perundang-undangan terbaru (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) yang dibentuk setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016) masih memuat pelarangan demikian. Hal demikian sangat mengkhawatirkan pengaruh terhadap nilai-nilai atau kekuatan yang melekat pada suatu perundang-undangan. Undang-undang yang mestinya memiliki kekuatan kepastian hukum dan langsung dapat segera dilaksanakan akan terhambat dengan hal ini. Penting untuk segera disinkronkan antara tiap undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian produk undang-undang memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan.

Sehingga dapat dipastikan bahwa berdasarkan sifat yang melekat pada putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 yang mencabut Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 berpotensi akan mempengaruhi perundang-undangan lainnya yang menentukan persyaratan pelarangan mantan narapidana untuk menjadi pejabat publik.

Dikabulkannya gugatan Abdullah Puteh terhadap salah satu pasal UU nomor 11 tahun 2006 mengintruksikan bahwa setiap undang-undang yang mengandung perihal yang sama untuk dilakukan perubahan. Hal ini dalam rangka terciptanya harmonisasi hukum sehingga memperoleh kepastian pada suatu produk hukum. Harmonisasi ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) menyatakan bahwa sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kusnu Goesniadhie s, *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex specialis suatu masalah*, Surabaya, JP Book, 2006.hlm 23-24.

Harmonisasi undang-undang tidak hanya terbatas antara undang-undang dengan undang-undang, juga setiap putusan pengadilan yang mempengaruhi produk hukum lainnya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam rangka terciptanya kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mesti diperhatikan oleh perancang undang-undang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dukungan yang nyata ketika tidak diindahkan dalam undang-undang oleh pembentuk undang-undang.

Kepastian hukum memungkinkan akan terjamin ketika setiap aturan hukum jelas dibuatkan oleh lembaga yang diberikan kewenangannya untuk itu. Sehingga hendaknya memberikan perlindungan berupa kepastian hukum kepada rakyat secara jelas, logis dan konsisten. Kepastian hukum tidak terlepas dari aturan yang selalu tetap dan konsisten yang ditetapkan oleh negara.<sup>12</sup>Dalam konteks ini Pasal 67 ayat (2) huruf g UU no 11 Tahun 2006 telah resmi dicabutkan MK dengan putusan MK nomor 51/Puu-Xiv/2016 dan mengakibatkan undang-undang yang mengatur pelarangan mantan narapidana perlu dilakukan penyesuaian supaya undang-undang tersebut memiliki kekuatan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang memiliki peranan setingkat dengan perundang-undangan untuk dilaksanakan. Karena antara keduanya bisa saling mencabut keberlakuannya. Namun dari kepastian hukum putusan MK lebih tinggi daripada undang-undang, karena sifat pada putusan MK mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya. Dikaitkan dengan putusan MK yang mencabut pasal pelarangan mantan narapidana dan undang-undang yang memuatkan kembali pelarangan mantan narapidana jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak diindahkan dalam pembentukan perundang-undangan. Sehingga memungkinkan pembatasan mantan narapidana yang tercantum pada undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan sifat yang dianaut putusan MK, tentu menerangkan bahwasanya putusan MK sangat bisa mempengaruhi semua undang-undang. Terutama aturan sama konteks dengan permasalahan yang sudah memiliki putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sehingga undang-

---

<sup>12</sup> I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008. hlm. 21.

undang yang memuat prihal yang sama dipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dengan dasar ini dapat dimengerti bahwa setiap perundang-undangan yang memuat pelarangan mantan narapidana untuk menjadi pejabat publik tentu harus direvisi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2 Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind. Hill, co. Jakarta, 1992.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Janedjri M. Gaffar Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik indonesia, 17 Oktober, Surakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing. Malang, 2006.
- Kusnu Goesniadhie s, Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex specialis suatu masalah, SJP Book, Surabaya, 2006.
- Sulistyo Irianto, dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Obor, Jakarta, 2009.
- Soerjano Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1989.